

terjadi peningkatan cakupan ASI eksklusif, namun tetap saja angka tersebut masih rendah karena target nasional untuk cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2010 adalah 80%. Di sisi lain angka kematian neonatus (bayi baru lahir) di Kabupaten Klaten sejak tahun 2008 adalah 2,1 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2009 adalah 13,8 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2010 adalah 28,3 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Klaten pada tahun 2010 sebesar 34,73 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB di tingkat nasional pada tahun 2010 adalah 34 per 1000 kelahiran hidup.¹⁰

Kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2008 berisi tentang hal-hal sebagai berikut : 1) IMD menjadi bagian dari prosedur pertolongan Asuhan Persalinan Normal (APN), 2) IMD dan ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun, 3) Program dan kegiatan yang dilaksanakan jajaran kesehatan dan organisasi profesi, bebas sponsor produsen susu formula, 4) Dimasukkannya surat pernyataan mendukung dan melaksanakan IMD dan ASI eksklusif dalam pembuatan perijinan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB), 5) Menempatkan bendera hitam di depan Praktek Bidan Swasta (BPS) yang diketahui mempromosikan susu formula sebagai bagian dari kontrak mereka dengan perusahaan susu formula.¹¹

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan 2 orang staf Bidang Kesehatan Masyarakat dihasilkan informasi bahwa Perda Nomor 7 tahun 2008 ini masih belum lengkap dalam menunjang pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya Peraturan Bupati beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengatur lebih lanjut tentang teknis operasional pelaksanaan Perda IMD dan ASI Eksklusif. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang penulis wawancara, Perda ini masih hanya sekedar bersifat himbauan saja dan selama ini sasarannya masih terbatas pada pihak internal Dinas Kesehatan yaitu petugas kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Sebagai contoh adalah

belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mengenai isi klinik laktasi, sanksi bagi yang melanggar atau tidak mendukung IMD dan ASI eksklusif beserta *reward* bagi yang mensukseskan IMD dan ASI eksklusif, dan mengenai pemberian kesempatan kepada ibu pekerja pabrik/kantoran untuk dapat menyusui bayi. Tidak ada peraturan berupa Peraturan Bupati beserta Petunjuk pelaksanaannya (juklak) di bawah Perda Nomor 7 Tahun 2008 yang menindaklanjuti mengenai ketentuan-ketentuan operasional pelaksanaan Perda membuat ruang lingkup dan sifat mengikat dari kebijakan ini terbatas.

Selama kurun waktu 2 tahun sejak disahkannya Perda IMD dan ASI eksklusif, Dinas Kesehatan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang masih bersifat himbauan saja tanpa didukung peraturan lain di bawah perda yang lebih mengikat. Selain itu, sasaran yang masih terbatas internal Dinas Kesehatan membuat sektor eksternal seperti perusahaan swasta/pabrik tempat ibu bekerja dan produsen susu formula kurang efektif terjamah untuk dilakukannya intervensi positif.

Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, dan Keputusan